

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga. Hukum memiliki kedudukan tertinggi yang merupakan *conditio sine qua non*. Sistem hukum negara harus mementingkan kehormatan bagi hak asasi manusia dalam penggunaan teori negara hukum ini. Melindungi hak asasi pada warga negara merupakan salah satu tujuan negara hukum, hal ini diimplementasikan dengan langkah memberi batasan serta melakukan pengawasan terhadap gerak langkah hingga kekuasaan Negara dengan keterkaitan Undang-Undang.¹

Seiring perkembangan zaman, berbagai ancaman datang untuk merusak tatanan hukum dan kebudayaan di Indonesia. Salah satu ancamannya yaitu ancaman penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) atau napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif). Di Indonesia, pada tahun 2020 tercatat bahwa BNN (Badan Narkotika Nasional) telah menemukan sebanyak 1247 tersangka dalam 806 kasus tindak pidana narkotika. Dalam pengungkapan tersebut, telah ditemukan 2,36 ton daun ganja, 340.357 butir ekstasi dan 1,12 ton shabu.²

Pada saat ini, peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mengupayakan penegakan hukum dan upaya kesehatan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang mengatur larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bahwa dasar hukum dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ditujukan bagi narapidana yang telah dijatuhkan

¹Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 17.

² Humas BNN, Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap Bnn Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba", <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> Diakses pada 30 Agustus 2021 pukul 22.06 WIB.

vonis oleh hakim akibat dari melakukan tindak pidana Narkotika. Rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu medis dan sosial.³

Tujuan dari pembentukan UU Narkotika yaitu untuk menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta penyalahguna narkotika. Namun pada Pasal 54 UU Narkotika yang intinya bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.⁴ Ketentuan ini menyebabkan adanya inkonsistensi pemberian rehabilitasi yang berdampak kategori penyalahguna narkotika dalam Pasal 54 UU Narkotika tidak masuk dalam kriteria seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 UU Narkotika tentang tujuan pembuatan undang-undang.

Bahwa adanya ketentuan pengguna adalah korban sekaligus dalam tindak pidana narkotika, telah menyebabkan rendahnya kepedulian terhadap pengguna yang merupakan korban. Hal ini berdampak pengguna mayoritas diposisikan sebagai pelaku penyalahgunaan bukan diposisikan sebagai korban sehingga harus dikenakan pidana.⁵ Ketimpangan ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pada pasal yang mengatur kriteria dan syarat rehabilitasi sehingga berdampak adanya ketidakmerataan keadilan pada seluruh masyarakat di Indonesia.

Bahwa adanya ketidakmerataan pemberlakuan pasal-pasal terhadap seluruh golongan masyarakat, juga ditemukan kasus dimana terdapat ketimpangan pemberlakuan pasal antara masyarakat yang kondisi ekonomi kurang beruntung tidak diberikan rehabilitasi sedangkan pada kalangan orang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi diberikan rehabilitasi. Contoh kasus Putusan Nomor: No. : 242/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Dalam kasus ini, Refo Handika Wijaya Bin Sujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri. Penyalahguna merupakan korban dari pengedar dan cukong-cukong narkotika, penyalahguna narkotika

³ Muhammad Ali Equatora, 2017, *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, Bitread Publishing, Depok, hlm 6.

⁴ Widia Ulfa, 2020, *Dekriminalisasi Terhadap Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Rio Law Jurnal, Vol 1 No 1 Februari 2020, hlm 3. <http://dx.doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330>

⁵ Maysarah, 2020, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, SOSEK : Jurnal Sosial & Ekonomi, Vol 1 (1), hlm 52-61. E-ISSN : 2745-6153

seharusnya bukan termasuk penjahat yang mendapatkan hukuman penjara. Sehingga penyalahguna narkotika untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.⁶ Penyalahguna yang dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika yang menyebutkan apabila dapat dibuktikan atau terbukti bahwa menjadi korban penyalahguna narkotika, maka wajib di rehabilitasi medis dan sosial. Tetapi dalam putusan hakim, terdakwa tidak mendapatkan rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama (1) tahun. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pada pasal yang mengatur kriteria dan syarat rehabilitasi sehingga berdampak adanya ketidakmerataan keadilan pada seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan paparan di atas maka sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat dalam penulisan hukum dengan judul “Reformulasi Pemberian Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dalam UU Narkotika?
2. Bagaimana idealnya pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dimasa mendatang?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian yang berjudul “Reformulasi Pemberian Hak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri” difokuskan pada permasalahan pemberian rehabilitasi narkotika dalam tindak pidana narkotika. Namun karena luasnya ketentuan pemberian rehabilitasi, maka penulis membatasi ruang lingkup terkait pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang diatur dalam UU Narkotika.

⁶ https://youtu.be/9hVM_Mu3SSI, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 22.00 WIB.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dalam UU Narkotika.
- b. Untuk memberikan kontribusi gagasan/pemikiran tentang idealnya pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dimasa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah disusun dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pembaca sehingga dapat memahami tentang pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri serta dapat bermanfaat dalam bentuk sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini yang diharapkan oleh penulis yaitu dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang rehabilitasi narkoba bagi penyalahguna untuk diri sendiri serta memberikan kontribusi gagasan/pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahguna narkoba untuk diri sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan agar tidak ada lagi kasus penyalahguna narkoba untuk diri sendiri yang hilang hak rehabilitasinya akibat inkonsistensi pasal-pasal dalam UU Narkotika.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, informasi dan gagasan dari para penegak hukum dan instansi yang berkaitan dengan instansi yang menyusun kebijakan dalam tindak pidana narkoba terhadap penyalahguna narkoba untuk diri sendiri kepada lembaga-

lembaga negara dan penegak hukum yang berkaitan dengan objek pada penelitian skripsi ini, yaitu : Jaksa, Advokat, Hakim dan Instansi serta Lembaga terkait lainnya.

- 2) Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan tentang rehabilitasi narkoba bagi penyalahguna untuk diri sendiri sehingga penulis dapat memperdalam penelitian ini menjadi tugas akhir program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum
- 3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami ketentuan pemberian rehabilitasi narkoba bagi penyalahguna untuk diri sendiri sehingga membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan mengedukasi masyarakat agar terhindar dari narkoba.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (Library Research). Jenis penelitian hukum normatif dalam melakukan penelitian memperoleh bahan penelitian dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan menurut pendapat para sarjana. Penelitian yuridis normatif (Hukum Normatif) terdiri dari beberapa penelitian terhadap sistematika hukum, asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum serta penelitian terhadap sejarah dan perbandingan hukum.⁷

2. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan penelitian hukum ini maka penulis menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif. Pendekatan tersebut terdiri dari :

- a. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

⁷ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang didalamnya terdapat doktrin-doktrin atau pandangan para sarjana yang berhubungan dengan ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini guna menguraikan adanya inkonsistensi pasal-pasal dalam pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba untuk diri sendiri serta menguraikan kontribusi gagasan/pemikiran dalam pembaharuan kebijakan/ketentuan tentang rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba untuk diri sendiri sehingga tidak kehilangan haknya akibat inkonsistensi pasal-pasal dalam UU Narkotika.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini difokuskan pada bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penulisan penelitian ini. Penulis akan meneliti perundang-undangan yang dalam pembentukan norma hukum. Hal ini disebabkan karena terdapat penormaan yang masih belum tepat atau terdapat inkonsistensi pasal dalam UU Narkotika, sehingga menyebabkan hilangnya hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu berupa perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat.
- 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 966/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA.

- 6) Permenkes RI No 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- 7) Permenkes No. 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- 8) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis Jaksa*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini terdapat sumber bahan hukum sekunder yang dapat membantu dalam penyelesaian dan menganalisis permasalahan hukum. Bahan hukum ini terdiri dari karya ilmiah yang tidak dipublikasikan dan tidak termasuk hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :⁸

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- 3) Dokumen yang berupa putusan pengadilan dan naskah otentik

4. Cara Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan jurnal.

5. Teknik Data

⁸ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Pewdana Media Group, Jakarta, hlm 145.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1) Metode deskriptif analisis

Metode ini merupakan kegiatan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, kemudian dihubungkan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2) Metode deduktif

Metode ini merupakan suatu proses dengan mengumpulkan bahan hukum antara bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Setelah proses pengumpulan dilakukan analisis dengan menggunakan argumentasi hukum sehingga membentuk kesimpulan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.